



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun adalah melalui pemberian dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya bantuan operasional Pendidikan Kesetaraan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Kesetaraan Paket A serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Pendidikan Kesetaraan Paket C.

8. Paket A adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Paket B adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Kesetaraan Paket A.
10. Paket C adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pendidikan Kesetaraan Paket B.
11. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
12. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal satuan pendidikan yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya diseluruh wilayah Indonesia dan sekolah Indonesia diluar negeri yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKJM adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program yang disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
14. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya di singkat SKB adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
16. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang selanjutnya di singkat PKBM adalah pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
17. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Sekolah.
18. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai petunjuk teknis pembelanjaan Dana BOP Kesetaraan agar terlaksana tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun secara efektif dan efisien; dan
- b. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan agar pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:
 1. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOP Kesetaraan dikelola sesuai kebutuhan sekolah;
 2. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOP Kesetaraan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan Pendidikan di sekolah;

3. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan diupayakan untuk meningkatkan kualitas mutu layanan belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
4. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOP Kesetaraan dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. transparansi yaitu penggunaan Dana BOP Kesetaraan dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II

PENGANGGARAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

- (1) Anggaran program Dana BOP Kesetaraan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada SKB dan PKBM di wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekolah menerima besaran Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

satuan biaya BOP dikalikan jumlah peserta didik.

- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sekolah Pendidikan nonformal berdasarkan usulan dari kepala SKB dan PKBM dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh kepala SKB dan Kepala PKBM.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 5

- (1) Dana BOP Kesetaraan dipergunakan untuk:

- a. memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pada Dana BOP kesetaraan; dan
- b. membiayai kegiatan operasional sekolah bagi peserta didik kesetaraan yang tidak mendapatkan Dana BOP Kesetaraan dari Pemerintah Pusat.

- (2) Penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan BOP Kesetaraan.

- (3) Penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi:

- a. standardisasi;
- b. standar kompetensi lulusan;
- c. standar proses;

- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar penilaian; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (4) Bentuk dan komponen kegiatan dalam rangka percepatan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi komponen belanja langsung sekolah yaitu belanja barang dan jasa.
- (2) Pemenuhan belanja barang dan jasa sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan sekolah;
 - b. kemampuan sekolah;
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. jumlah peserta didik.

Pasal 7

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan Peserta didik baru;

- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan *assessment* dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;
- f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
- j. pembayaran honor.

(3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b. ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
- c. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan Kesetaraan; dan
- d. belum memiliki gaji sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

- a. disimpan untuk maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan

keuangan BOP Kesetaraan atau *software* sejenis;

- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar seperti studi banding, *study tour*, karya wisata dan sejenisnya;
- e. membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kabupaten/Provinsi serta pihak lainnya;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- g. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten secara penuh/wajar;
- h. menanamkan saham;
- i. membiayai peruntukan yang sama dengan bantuan dana alokasi khusus;
- j. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan ; dan
- k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan/ Perpajakan Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas, pemerintah Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB IV

PENGELOLA PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 9

(1) Pengelola BOP Kesetaraan terdiri dari:

- a. tim BOP Kesetaraan Kabupaten; dan

b. tim BOP Kesetaraan Sekolah.

(2) Tim BOP Kesetaraan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Tim BOP Kesetaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian kesatu

Persyaratan

Pasa 10

Untuk mendapatkan Dana BOP Kesetaraan, sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sekolah sebagai berikut:

- a. telah memiliki NPSN;
- b. memiliki Izin Operasional Sekolah;
- c. telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. melampirkan data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. RKAS;
- f. fotokopi Rekening Sekolah;
- g. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana semester sebelumnya; dan
- h. melampirkan surat pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 11

- (1) Pihak sekolah mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pihak sekolah mengusulkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Tim BOP Kesetaraan Kabupaten.
- (3) Pihak Sekolah mengusulkan jumlah peserta didik yang berhak mendapatkan Dana BOP Kesetaraan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
- (4) Tim BOP Kesetaraan Kabupaten akan melakukan pengumpulan, penelitian dan verifikasi data atas persyaratan administrasi.
- (5) Hasil verifikasi Tim BOP Kesetaraan Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dasar usulan penetapan sekolah penerima.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dana BOP Kesetaraan bagi Sekolah nonformal negeri disalurkan oleh Dinas ke masing-masing Rekening Sekolah penerima setiap semester dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- (8) Dana BOP Kesetaraan bagi Sekolah nonformal swasta disalurkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui mekanisme hibah.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan sekolah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
- (2) Penatausahaan merupakan kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggungjawab sekolah.
- (3) Pengelolaan dan penatausahaan BOP Kesetaraan dilaksanakan dalam mekanisme RKAS.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tim BOP Kesetaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP Kesetaraan wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan dana dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Dana BOP Kesetaraan yang diterima telah digunakan sebagaimana mestinya;
 - b. sekolah melakukan pembukuan atas Dana BOP Kesetaraan yang diperoleh;

- c. bukti-bukti pengeluaran didukung dengan bukti kwitansi yang lengkap dan sah;
 - d. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai;
 - e. uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 - f. setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; dan
 - g. pembayaran pajak dalam penggunaan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian kepala sekolah dan/atau bendahara, maka segala hal terkait pembukuan, bukti-bukti pengeluaran dana yang telah diperoleh harus diserahkan terimakan kepada kepala sekolah dan/atau bendahara yang baru dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
- (4) Laporan Dana BOP Kesetaraan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Tim BOP Kesetaraan Kabupaten.
- (5) Tim BOP Kesetaraan Kabupaten menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan secara berkala.

(2) Komponen utama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. penyaluran dan penggunaan dana;
- c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. administrasi keuangan; dan
- e. pelaporan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOP Kesetaraan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Oktober 2022

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

Heri Amalindo

H. Amalindo
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *A*

Kartika Yanti
KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022
NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN

Rincian Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penggandaan formulir;
 - b) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
dan/atau
 - c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan/atau pengadaan buku pengayaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penyusunan Analisis Konteks Pendidikan Kesetaraan;
 - b) pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;
 - c) kegiatan pembelajaran luar kelas;
 - d) penguatan saka widya budaya bakti; dan/atau
 - e) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan *assessment* dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penyelenggaraan ujian modul;

- b) penyelenggaraan *assessment* nasional;
 - c) penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - d) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan *assessment* dan evaluasi pembelajaran di Satuan Pendidikan.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
- a) pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan;
 - b) pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; dan
 - c) kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.
6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
- a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
- a) pembiayaan listrik, internet, dan air;
 - b) penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau
 - c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi pembiayaan untuk:
- a) pemeliharaan alat pembelajaran;
 - b) pemeliharaan alat peraga pendidikan; dan/atau
 - c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
- a) pencetakan atau pengadaan modul;
 - b) penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan;

- d) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
- e) printer dan/atau *scanner*;
- f) *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor; dan/atau
- g) alat multimedia pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, b



HERI AMALINDO